



P E N E T A P A N
Nomor 0132/Pdt.P/2017/PA.Pare

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang
diajukan oleh:

Ardin bin Laside, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Tinumbu RT 003,
RW. 002, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki
Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
Darma binti Tahang, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di
Jalan Tinumbu RT 003, RW. 002, Kelurahan Sumpang
Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II,

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya
tertanggal 01 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Parepare dalam register dengan Nomor 0132/Pdt.P/2017/PA.Pare telah
mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa pada hari Senin Tanggal 03 Agustus 2009, Pemohon I dan
Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan
Lumba-lumba, Kota Samarinda, Dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat
yang bernama H. Mulyadi, yang menjadi Wali nikah Saudara Ayah kandung

Hai. 1 dari 7 Penetapan. Nomor 0132/Pdt.P/2017/PA PAre



Pemohon II yang Bernama Tahang bin Caddi, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Herman bin Tahang dan Anto, dengan mahar berupa Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), seperangkat alat shalat.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah pribadi Pemohon I di Jalan Tinumbu, RT 003, RW 002, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare pare.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II Sudah di karuniai 2(dua) anak yang diberi nama, Muhammad Hafis Fajri bin Ardin umur 7 tahun dan Muhammad Apriel bin Ardin 5 tahun.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran terhadap anak para Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Ardin bin Laside) dengan Pemohon II (Darma binti Tahang) yang dilaksanakan pada hari
Senin Tanggal 03 Agustus 2009, di jalan Lumba-lumba, Kota Samarinda.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 7 Penetapan. Nomor 0132/Pdt.P/2017/PA PAre



SUBSIDER:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 01 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor register 0132/Pdt.P/2017/PA.Pare tanggal 01 Februari 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sudani binti Saddong, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Bau Massepe No. 27, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dan Saing bin La Side, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Tinumbu, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, adapun keterangan kedua orang saksi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 huruf d, perkara ini dapat di sidangkan dengan Hakim Tunggal.

Hal. 3 dari 7 Penetapan. Nomor 0132/Pdt.P/2017/PA PAre



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Hakim Tunggal berpendapat secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II. Dengan demikian materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2009 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Lumba-lumba, Kota Samarinda.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tahang bin Caddi dan dinikahkan

Hal. 4 dari 7 Penetapan. Nomor 0132/Pdt.P/2017/PA PAre



oleh Imam Mesjid setempat yang bernama H. Mulyadi, yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Herman bin Tahang dan Anto, dengan mas kawin berupa Uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Jalan Lumba-lumba, Kota Samarinda.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Parepare, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pembuatan buku nikah dan akta kelahiran. Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun

dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan bunyi kitab *Fathul Wahab juz 11*, halaman 340 yang berbunyi:

j j l j » LS j j j £ j j £ l £ j 5 l jsj

Artinya : rukun nikah itu ada 5, yaitu : ca/on suami, calon isteri, wali, 2 orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain terpenuhi rukun sebagaimana pertimbangan

Hal. 5 dari 7 Penetapan. Nomor 0132/Pdt.P/2017/PA PAre



di atas, berdasarkan fakta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan *tidak* ada halangan/larangan perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 03 Agustus 2009 di di Jalan Lumba-lumba, Kota Samarinda dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di maka, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara a *quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang- undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Ardin bin Laside) dengan Pemohon II (Darma binti Tahang) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2009 di di Jalan Lumba-lumba, Kota Samarinda.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Parepare pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh Dra. Fatma Abujahja sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Dra. Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haderiah sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dengan

fctERA.
I (.M PEL
3000 I
Hslkim Tunggal
Dra. I

•atma Abujahja

Panitera Pengganti

Dry Hj. Haderiah

dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II
Rincian Biaya Perkara:

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Penetapan. Nomor 0132/Pdt.P/2017/PA PAre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)